

Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020

REPRESI DIGITAL DI TENGAH PANDEMI



Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020
Represi Digital di Tengah Pandemi

April 2021

Tim Penyusun

Penanggungjawab: Damar Juniarto
Koordinator dan Editor: Anton Muhajir

Penulis:

A. Ryan Sanjaya
Abul Hasan Banimal
Bimo Fundrika
Ika Ningtyas
Nabilla Saputri
Nenden Sekar Arum
Nike F. Andaru
Supriyono
Unggul Sagena

Ilustrasi Sampul: Abul Hasan Banimal
Desain dan Tata Letak: Syamsul Arifin

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Jl Gita Sura III no 55 Peguyangan Kaja
Denpasar, Bali 80115

 +628119223375

 info@safenet.or.id

  [@safenetvoice](https://www.instagram.com/safenetvoice)

 safenet.or.id

DAFTAR ISI


- 4** Pengantar
- 6** Profil
- 10** Ringkasan
- 16** Data dan Analisis
 - 16** Akses Internet
 - 32** Kebebasan Berekspresi
 - 46** Keamanan Digital
- 64** Epilog



KBGO yang Tak Terkendali selama Pandemi

Selama 2020, kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) mengalami peningkatan sangat signifikan. Dari hasil pemantauan SAFEnet, kasus KBGO sepanjang tahun lalu mencapai 620 kasus atau lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, 60 insiden KBGO pada tahun 2019.

Data lain dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pun sama. Dalam laporan tahunannya, selama tahun 2020 Komnas Perempuan menerima 940 laporan kasus KBGO. Meningkat dari 241 kasus pada tahun sebelumnya. Artinya, mengacu pada kedua data tersebut, setiap hari terjadi 2-3 kali insiden KBGO.



Gambar 12: Jumlah kekerasan berbasis gender online selama 2020.

Dari 620 kasus KBGO yang masuk ke SAFEnet selama 2020, 248 di antaranya merupakan rujukan dari Komnas Perempuan. Adapun laporan langsung ke SAFEnet sebanyak 372 kasus melalui Instagram, WhatsApp, Telegram, surel, dan formulir daring. Drastisnya kenaikan laporan ke SAFEnet itu sangat mungkin karena intensifnya pemantauan melalui berbagai saluran selain karena semakin dikenalnya istilah KBGO sebagai salah satu bentuk kekerasan di ranah digital.

Menurut bentuknya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII) merupakan kekerasan paling banyak terjadi dan mendominasi. Jumlahnya mencapai 468 kasus atau lebih dari 75%.

Jika dilihat lebih detail, motif NCII beragam. Ada yang tanpa motif jelas ka-

rena dilakukan orang tidak dikenal, sebanyak 208 kasus. Ada pula NCII yang dilakukan pasangan atau mantan pasangan. Motifnya dengan ancaman agar korban tidak memutuskan hubungan atau kembali menjalin hubungan dengan pelaku (149 kasus). Terakhir, ada juga NCII dengan motif *sextortion* atau disertai pemerasan dalam bentuk uang, imbalan berhubungan seksual atau mendapatkan konten intim lagi (119 kasus).

Bentuk KBGO lain yang tercatat adalah perusakan reputasi korban. Pelaku akan membuat akun palsu dan mengunggah konten tidak sesuai (impersonasi), manipulasi foto, hingga *framing* dengan narasi seksual (51 kasus). Ada pula pelecehan di ranah digital seperti komentar mengolok-olok tubuh, perundungan, pengiriman konten seksual tanpa izin sebanyak 46 kasus. Kemudian pelanggaran privasi berupa pereta-

san, penyebarluasan data pribadi dan pemantauan (38 kasus).

Bentuk lainnya dengan jumlah kurang dari 10 adalah pengancaman, penipuan dengan permintaan foto tubuh, dan lain-lain.

sosial tiruan menggunakan identitas korban (impersonasi) dan menjadikannya sebagai media untuk menyebarkan konten intim.


Dalam kasus lain ada pula penipuan dengan iming-iming uang agar korban



Gambar 14: Jenis-jenis kekerasan berbasis gender online selama 2020.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa bentuk KBGO sering kali tidaklah tunggal atau hanya satu jenis. Dalam beberapa insiden, KBGO dilakukan sebagai paduan beberapa bentuk sekaligus. Contohnya NCII yang dilakukan sekaligus dengan perusakan reputasi di mana pelaku membuat akun media

mau mengirimkan foto intimnya. Setelah korban memenuhi permintaan pelaku, uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Sebaliknya, pelaku justru menggunakan foto yang telah dikirim korban tersebut untuk mengancam korban agar mau mengirimkan konten lainnya yang dijadikan alat ba-



Gambar 15: Latar belakang korban kekerasan berbasis gender online pada 2020 berdasarkan gender.

ru bagi pelaku untuk menuntut tindakan lebih berisiko lagi dari korban.

Berdasarkan latar belakang gender, mayoritas korban adalah perempuan sebanyak 472 korban (76,13%) sedangkan laki-laki sebanyak 31 korban (5%). Sisanya tidak menyebutkan spesifik gender mereka dalam laporan.

Tingginya korban di kalangan perempuan menunjukkan bahwa perempuan memang paling rentan menjadi korban KBGO dibandingkan identitas gender lain, terutama laki-laki. Apalagi, di sisi lain, pelakunya memang hampir semuanya laki-laki, baik tidak dikenal maupun mantan pasangan, suami, ataupun

pacar. Namun, ada pula pelaku dan korban KBGO adalah sesama lelaki (gay). Ada juga KBGO oleh perempuan (lesbian) yang tidak rela mantan pasangannya berpacaran dengan laki-laki (heteroseksual).

Berdasarkan usia, hampir setengah di antaranya (47,1%) tidak mencantumkan usia korban. Adapun mereka yang mencantumkan usia, terbanyak berusia antara 21-30 tahun dengan jumlah sebanyak 192 orang (30,97%), disusul 14-20 tahun 119 orang (19,19%), usia 31-40 tahun 11 orang (1,77%), dan 41-50 tahun 6 orang (0,97%). Artinya, sebagian besar korban berada di usia produktif, berkisar 21-40 tahun.



Hal yang perlu mendapat catatan khusus adalah banyaknya korban di bawah umur 18 tahun atau anak-anak. Berdasarkan laporan yang masuk, terdapat 54 korban (8,71%) berusia kurang dari 18 tahun. Usia paling muda, kelahiran 2006 ada 2 korban yang masih anak SMP. Keduanya menjadi korban KBGO oleh pelaku tidak dikenal ataupun teman yang mereka kenal melalui permainan daring (*online game*) lalu berlanjut ke aplikasi percakapan ataupun media sosial.

Penggunaan permainan daring sebagai alat untuk melakukan KBGO ini memang relatif kecil, tetapi tetap perlu diwaspadai karena juga berpotensi disalahgunakan untuk melakukan KBGO. Adapun platform lain yang paling banyak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya KBGO adalah media sosial, aplikasi percakapan, serta aplikasi kencan.

Melihat tingginya peningkatan jumlah laporan kasus NCII, pada Oktober 2020 SAFEnet merilis panduan bagi korban untuk menghadapi ancaman penyebaran NCII. Panduan bisa diunduh di [tautan awaskbgo.id/ncii](http://tautan.awaskbgo.id/ncii).

Akses Dibatasi

Selama tahun 2020, SAFEnet juga melakukan pemantauan terhadap KBGO di kalangan kelompok minoritas gender seperti lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ). Hasilnya, tahun 2020 juga tetap belum menunjukkan keramahannya kepada LGBTQ. Masih banyak situs dan akun

komunitas ini yang dihapus atau diturunkan platform karena dianggap melanggar kesusilaan atau menyebarkan ujaran kebencian.

Beberapa tagar dukungan terhadap kelompok LGBTQ justru mengundang kebencian terhadap mereka. Misalnya tagar #YouAreNotAlone, #LoveWins, dan #StickerRainbow yang dilaporkan ke platform layanan.

Selain itu, terdapat beberapa kasus pembatasan identitas minoritas gender dengan alasan kesusilaan. Grup SBF di Karawang, Jawa Barat, misalnya dihapus dari Facebook karena dianggap melanggar kesusilaan dengan menyebarkan konten tentang komunitas lesbian. Pemilik akun ini juga dipanggil polisi pada Juni 2020. Pada bulan yang sama, F di Serpong, Jawa Barat juga dipanggil polisi karena membuat undangan pesta LSL di Facebook.

Ada pula kasus BA di Probolinggo, Jawa Timur yang dipanggil aparat pada April 2020 karena membuat konten mengenai pengalamannya diancam polisi.

Ironisnya, ketika ekspresi oleh kelompok minoritas dihapus, pada saat yang sama ancaman terhadap kelompok LGBTQ di platform yang sama justru dibiarkan. Beberapa grup sengaja mengawasi dan melaporkan individu yang dianggap menyebarkan LGBTQ. Salah satunya adalah Manguni 123 Lovers. Tak hanya bertemu secara daring, kelompok dengan anggota le-

bih dari 60.000 ini juga rajin melakukan kopi darat.

Pengawasan terhadap kelompok minoritas gender ini pun melaporkan setidaknya tiga orang pada tahun 2020. Hal ini mengancam kelompok minoritas untuk mengekspresikan identitas gendernya di ranah digital, sesuatu yang dijamin oleh undang-undang dan hak asasi manusia.

Penghakiman Media

Dalam konteks agak berbeda, penghakiman terhadap gender minoritas ini juga masih dilakukan oleh media massa. Media kerap melanggengkan narasi yang membuat korban KBGO mengalami kekerasan berlapis. Sepanjang tahun 2020, SAFE-net mencatat ada sejumlah pemberitaan yang selain tidak sensitif gender, juga turut melanggengkan kekerasan berbasis gender itu sendiri.

Bentuknya adalah pelanggaran terhadap privasi dan identitas gender. Salah satunya terjadi pada LL di mana media kerap mengaitkan tindakan LL dengan identitas gendernya. Pengungkapan identitas gender juga dilakukan oleh polisi, yang seharusnya melindungi

identitas gender siapapun.

Pelanggaran privasi lain juga dilakukan media yang memberitakan FP, pelaku *prank* sampah di Bandung terhadap kelompok minoritas tertentu. Sejumlah media menerbitkan pemberitaan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus yang tengah terjadi. Media justru membuat narasi yang menonjolkan orientasi seksualnya.

Hal serupa terjadi pada pemberitaan kasus NCII yang melibatkan GA dan MYD. Sejak awal, media tidak hanya mengungkap nama jelas, tetapi juga menampilkan foto GA dan juga MYD. Padahal dalam kasus ini keduanya merupakan korban KBGO.

Pemberitaan semacam itu tidak hanya melanggar privasi, tapi juga tidak memiliki keberpihakan kepada korban. Media justru melanggengkan kekerasan bertubi-tubi terhadap korban. Sayangnya, sejauh pemantauan SAFE-net, tidak ada tindakan Dewan Pers terhadap pemberitaan yang tidak ramah terhadap gender dan cenderung mengarah pada kekerasan berbasis gender *online* itu sendiri.